

TESIS



**TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP
PASIEEN**

**LIABILITY OF PHYSICIANS IN PROVIDING MEDICAL
ACTS ON PATIENTS**

Oleh:
BAMBANG HARIYANTONO
NIM. 090720101014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

TESIS



**TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP
PASIEN**

**LIABILITY OF PHYSICIANS IN PROVIDING MEDICAL
ACTS ON PATIENTS**

**Oleh:
BAMBANG HARIYANTONO
NIM. 090720101014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

**TANGGUNG GUGAT DOKTER
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
TERHADAP PASIEN**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

BAMBANG HARIYANTONO

NIM. 090720101014

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Tanggal 16 Januari 2012

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 JANUARI 2012

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Khoidin, SH, M.Hum, CN

NIP. 19630381 198802 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH, M.Hum

NIP. 19650603 199002 2 001

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum

NIP. 19600101 198802 1 001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
MEDIS TERHADAP PASIEN.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 16 Januari 2012
Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.
NIP. 19480428 198503 2 001

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198403 1 001

Anggota 1,

Anggota 2,

Prof. Dr. H. Khoidin, SH, M.Hum, CN
NIP. 19630381 198802 1 001

Dr. Fanny Tanuwijaya, SH, M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001

Mengetahui
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum
NIP. 19600101 198802 1 001

JUDUL TESIS : TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS
TERHADAP PASIEN

Tanggal Ujian : 16 Januari 2012

SK Penguji : 0133/UN.25.1.1/PS.6/2012

Nama Mahasiswa : Bambang Hariyantono

NIM : 090720101014

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Khoidin, S.H, M.Hum, CN

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H,M.Hum

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.

Dosen Penguji 2 : Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. H. Khoidin, S.H, M.Hum, CN

Dosen Penguji 4 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H,M.Hum

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbingan.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 16 Januari 2012
Yang membuat pernyataan,

BAMBANG HARIYANTONO
NIM. 090720101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Khoidin, SH, M.Hum, CN., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran .

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, SH,M.Hum, Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M. Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, Pembantu Dekan I: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan II: Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan III: H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. atas motifasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember
Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota: Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis saya.
5. Tim Dosen Penguji Tesis Ketua: Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., M.Hum., Sekretaris: Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Anggota I: Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., dan Anggota II: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, atas masukan, kritik, saran, dan bimbinganya.
6. Kantry Sugiarto, S.H., M.H., dan Andin Martiasari, S.H., terima kasih atas dorongan moril, kepercayaan serta bantuan tenaga dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, semoga tidak pernah surut meski jarang ketemu lagi.
8. Dan kepada semua pihak yang yang membantu saya dalam penyusunan tesis ini.

RINGKASAN

Tanggung Gugat Dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien, adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/medis yang dapat menimbulkan akibat kerugian bagi pihak pasien/keluarganya yang dapat terjadi karena hubungan antara Dokter dengan pasien dalam *transaksi terapeutik*, termasuk dalam lingkup hukum perikatan perdata, baik atas dasar karena adanya kesepakatan (pasal 1313-1351 KUHPperdata) maupun karena Undang-Undang (pasal 1352-1380 KUHPperdata).

Pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang didasarkan adanya kesepakatan antara dokter dengan pasien (*kontrak terapeutik*) merupakan akibat yang membawa suatu keadaan Wanprestasi, sedangkan pelanggaran atas kewajiban hukum dokter karena Undang-Undang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Ditinjau dari sudut hukum perdata tindakan malpraktik kedokteran dapat terjadi, apabila tindakan kedokteran/medis dalam hubungan dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien mengakibatkan kerugian perdata, hal tersebut terjadi karena dalam tindakan kedokteran/medis yang dilakukan terdapat unsur kesalahan/kelalaian dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum kedokteran, sehingga melahirkan tanggung jawab, baik tanggung jawab perdata, pidana, maupun administrasi. Adapun bentuk penyelesaian tanggung jawab profesi kedokteran, guna mengetahui ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang dilakukan dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/medis, pihak yang dirugikan terlebih dahulu melakukan pengaduan ke MKDKI, sehingga hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum guna penyelesaian proses ganti ruginya, yang dapat dilakukan dengan cara Litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan dengan cara non litigasi dengan bantuan mediator.

Penyelesaian sengketa ganti rugi melalui proses *litigasi*, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan, maka proses mediasinya dapat menunjuk seorang mediator sebagai mana ditentukan dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008. Apabila proses penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan mengalami jalan buntu, maka hakim yang menyidangkan perkaranya, dapat melanjutkan proses pemeriksaan guna memperoleh keputusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 132 HIR jo pasal 18 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2008. Sedangkan penyelesaian sengketa ganti ruginya yang diselesaikan secara non litigasi, dengan syarat bahwa kedua belah pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sendiri secara damai dengan bantuan seorang mediator dari *The Indonesian Mediation Center* atau *Indonesian Institut Conflict Tranformation* yang berkedudukan di Jakarta.

SUMMARY

Personal Liability Medical Doctors in conducting action against the patient, is a form of accountability in performing acts of medical doctors consequences that could harm to the patient / family that can occur because of the legal relationship between doctor and patient in the therapeutic transaction, including the scope civil commitment law, either on the basis that the agreement (Articles 1313-1351 Civil Code) or because of the Act (Civil Code section 1352-1380).

Violation of a legal obligation that is based agreement between doctor and patient (therapeutic contract) is a result that brings a state of default, while the violation of legal duty doctor because of the Act can result in tort (onrechtmatigedaad).

Seen from the point of civil law medical malpractice actions may occur, if the action of medicine / medical achievements in relation to the provision of medical services to patients resulted in civil damages, this occurs because the act of medicine / medical done there are elements of the error / negligence in performing actions that are not accordance with professional standards and standard operating procedures and contrary to the general principles of medicine, so bear responsibility, both to civil liability, criminal or administrative. The shape of the responsibility completion of the medical profession, to determine the presence or absence of errors / omissions committed in performing acts of medical doctors / medical, the aggrieved party first made complaints to the MKDKI, so that the decision of the Honorary Board of Medicine Disciplinary Indonesia (MKDKI) can be basis for legal action in order to finalize the process of compensation, which can be done by way of litigation by filing a lawsuit to the District Court or settled by non-litigation with the help of a mediator.

Compensation dispute resolution through litigation, it can be done by way of a lawsuit filed addressed to the Court, then the process of mediation may appoint a mediator as specified in section 8 where the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008. If the settlement process melalui mediation in the Court deadlocked, the judge hearing a case, may proceed with the examination to obtain a decision, as stipulated in Article 132 HIR jo Article 18, paragraph 2 Perma number 1 in 2008. While the settlement of compensation disputes are resolved in a non-litigation, provided that both parties to the dispute has in good faith to resolve itself peacefully with the help of a mediator from the Mediation Center or Indonesian Indonesian Institute for Conflict Transformation based in Jakarta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan dan menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Tanggung gugat dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang Tanggung gugat dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien dalam kaitanya dengan timbulnya Malpraktik kedokteran yang menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarga atas dasar perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam menjalankan kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan. .

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tanggung gugat dokter karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dengan timbulnya kerugian bagi pasien atau keluarga. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 16 Januari 2012

BAMBANG HARIYANTONO
NIM. 090720101014

